



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 fax. (0285) 391760 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171/11/KEP/DPRD/2009

TENTANG

## PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN 2009 - 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 354 ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang berasal dari Partai Politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan surat dari masing-masing Partai Politik yang mendapatkan urutan perolehan kursi terbanyak sebagaimana dimaksud huruf a, yaitu :

1. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 161/DPC/PDI.P/VIII/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 perihal : Pemberitahuan nama Calon Ketua DPRD Kabupaten Batang.
2. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Nomor : 012/DPC/PD/VIII/2009 Tanggal 18 Agustus 2009 perihal : Penempatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang.
3. Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Nomor : 0151/DPC-03/B.1/VIII/2009 Tanggal 15 Agustus 2009 perihal : Rekomendasi Pimpinan DPRD Kabupaten Batang.
4. Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Nomor : B.82/Golkar II/VIII/2009 Tanggal 21 Agustus 2009 perihal : Penunjukan Unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Batang periode 2009 – 2014,

maka untuk itu perlu adanya penetapan sebagaimana ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang masa jabatan 2009 - 2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4569);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA  
JABATAN 2009 – 2014.

**PERTAMA :** Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa  
Jabatan 2009 - 2014, sebagai berikut :


1. KETUA : H. PURWANTO, S.IP.
2. WAKIL KETUA : EDI SISWANTO, S.Sos.
3. WAKIL KETUA : FATKHURROHMAN, SH.
4. WAKIL KETUA : NUR UNTUNG SLAMET, SE.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 9 September 2009

**PIMPINAN SEMENTARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**KETUA**

  
H. PURWANTO, S.IP

**WAKIL KETUA**

  
TEGUH LUMAKSONO, SE

**SALINAN :** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
  2. Bupati Batang ;
  3. Para Anggota DPRD Kabupaten Batang ;
  4. Peringgal.
-